



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 246 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pekerjaan kami sehari-hari selaku Presiden Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang pembantu Presiden Republik Indonesia ;
- b. bahwa Sdr. Pamurahardjo dipandang tjakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat

Sdr. PAMURAHARDJO

mendjadi Pembantu Presiden Republik Indonesia.

Dalam menunaikan tugasnya sebagai Pembantu Presiden Republik Indonesia, Sdr. Pamurahardjo bertanggung djawab langsung kepada Presiden.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO